



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

---

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 03 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KOMSI IRIGASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang keberhasilan pembangunan pertanian yang bertujuan memenuhi kebutuhan pangan dan pengembangan agribisnis, perlu di dukung oleh pengelolaan irigasi yang terarah dan tepat guna;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien yang bermanfaat bagi para petani, penyelenggaraan sistem irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu sistem yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan serta terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem irigasi diperlukan kemandirian antar daerah irigasi atau antar sektor terkait melalui komisi irigasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu dibentuk Komisi Irigasi Kepulauan Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Keputusan Presiden Nomor 150/M Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. ISMETH ABDULLAH dan Drs. H. MUHAMMAD SANI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2005 – 2010;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Lembaga Pengelolaan Irigasi Provinsi, Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/HMK.02/2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengetian ini air permukaan,air tanah, air hujan dan air laut yang berada didarat;
2. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan tanah;
3. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, air pompa dan irigasi tambak;
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Komisi Irigasi Kabupaten/Kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota;
6. Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi dan wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota terkait;
7. Komisi Irigasi antar Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten/kota terkait, wakil komisi irigasi provinsi terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air dan wakil pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasilintas provinsi.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Irigasi Provinsi Kepulauan Riau.

## **BAB III TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

### **Pasal 3**

Komisi Irigasi bertugas membantu Gubernur dalam peningkatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur Kepulauan Riau.

## **BAB IV KEANGGOTAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Keanggotaan Komisi Irigasi Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri dari Tim Penanggungjawab antara lain:
- a. Penanggungjawab : Gubernur
  - b. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - c. Sekretaris : Kepala Dinas PU, Pertambangan dan Energi
  - d. Anggota :
    1. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan;
    2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
    3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial
    4. Kepala Bagian Peraturan dan Perundang-undangan Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Riau
    5. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Riau
- (2) Untuk memperlancar tugas Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibentuk Tim Pelaksana Komisi Irigasi yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- (3) Dalam menjalankan tugas, Komisi Irigasi bertanggungjawab kepada Gubernur.

**BAB V**  
**URAIAN TUGAS**

**Pasal 5**

- (1) Tugas pokok Komisi Irigasi Provinsi Kepulauan Riau adalah :
  - a. Membantu Gubernur dalam menyusun Kebijakan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Daerah tentang Irigasi;
  - b. Mempertahankan dan meningkatkan kondisi serta fungsi irigasi;
  - c. Merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
  - d. Merumuskan rencana tahunan pembagian dan penyediaan air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
  - e. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.
  
- (2) Tim Penanggung Jawab mempunyai tugas :
  - a. Merencanakan dan menyusun materi kerja Komisi Irigasi;
  - b. Merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
  - c. Merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
  - d. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi;
  - e. Mengembangkan sistem irigasi primer dan sekunder di kabupaten/kota atau lintas kabupaten/kota;
  - f. Mendorong pengembangan P3/Gabungan P3A/Induk P3A;
  - g. Menyampaikan laporan hasil kegiatannya dan memberikan masukan mengenai keirigasian kepada Gubernur.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 6**

- (1) Komisi Irigasi melaksanakan rapat rutin sekurang-kurangnya 2 kali setahun disamping rapat organisasi lainnya.
- (2) Komisi Irigasi melaporkan kegiatan kepada Gubernur secara berkala sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.
- (3) Komisi Irigasi melaksanakan monev setiap akhir tahun untuk dilaporkan kepada Gubernur.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 7**

Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan Komisi irigasi Provinsi Kepulauan Riau dibebankan kepada APBD Provinsi Kepulauan Riau.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 2 Januari 2007

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**ISMETH ABDULLAH**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 2 Januari 2007

**SEKRETARIS DAERAH**

**EDDY WIJAYA**

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007 NOMOR 03 SERI D